

**GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN
DAN KURSUS PRA NIKAH DI KUA UMBULHARJO**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ILHAM HIDAYATULLOH

NIM: 11350042

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, MA

**JURUSAN AL AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Salah satu tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Agar tercapainya sebuah tujuan utama perkawinan, tidak hanya pihak keluarga yang berperan untuk mewujudkannya, melainkan Negara sebagai salah satu payung masyarakat dalam mensejahterakan rakyatnya, maka dalam hal ini pemerintah yang mempunyai peranan penting sebagai promotor mengeluarkan peraturan tentang kursus calon pengantin dan kursus pra nikah. Salah satu faktor pendorong Dirjen Bimas Islam mengeluarkan peraturan tentang Suscatin dan Kursus Pra Nikah adalah meminimalisir terjadinya angka pertikaian, KDRTserta perceraian, di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan analisis data kualitatif, artinya data yang diperoleh adalah hasil dari fakta yang terjadi di lapangan yaitu pelaksanaan kursus dan peserta kursus calon pengantin dan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Umbulharjo. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penyusun mengumpulkan, menyusun, memaparkan dan menjelaskan pandangan dari kepala, penghulu, beberapa staf KUA serta 10 peserta kursus calon pengantin di wilayah KUA Kecamatan Umbulharjo terkait pelaksanaan suscatin dan bimbingan pra nikah di wilayah KUA Kecamatan Umbulharjo. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah normatif yaitu pendekatan terhadap suatu persoalan yang didasarkan pada Peraturan yang berlaku di Indonesia yakni Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Nomor DJ.II/542 tentang Kursus Pra Nikah.

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Umbulharjo bisa dikatakan belum efektif. Pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Umbulharjo dilaksanakan secara terpadu setiap 3 minggu sekali dan individu setiap hari senin sampai hari kamis pukul 10.00 wib sampai selesai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Hidayatulloh
NIM : 11350042
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **"GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KURSUS
CALON PENGANTIN DAN KURSUS PRA NIKAH
DI KUA UMBULHARJO."**
Skripsi

Menerangkan dengan sesungguhnya dan sejujurnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Dzulqo'dah 1437 H

24 Agustus 2016 M

Yang Menyatakan,



Ilham Hidayatulloh

NIM: 11350042



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Ilham Hidayatulloh

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ilham Hidayatulloh

NIM : 11350042

Judul Skripsi : **“EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) TERHADAP TERBENTUKNYA KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI KUA UMBULHARJO)”**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Dzulqo'dah 1437 H
24 Agustus 2016 M
Pembimbing,

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 19641008 199103 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-19/Un.02/DS/PP.00.9/02/2017

Tugas Akhir dengan judul : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DAN KURSUS PRA NIKAH DI KUA UMBULHARJO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILHAM HIDAYATULAH
Nomor Induk Mahasiswa : 11350042
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Januari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Januari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Mon. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Do not put off doing a job because nobody knows whether we can meet tomorrow or not.”

“Jangan menunda-nunda untuk melakukan pekerjaan karena tidak ada yang pernah tau apakah kita dapat bertemu hari esok atau tidak.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk :

Ayahanda dan ibunda tercinta: Mashuri dan Siti Qomariyah

Doa dan kasih sayang keduanya memberi banyak inspirasi bagi penyusun, semoga keduanya slalu diberi nikmat sehat dalam menjalani hari-hari tuanya dengan penuh keberkahan dan ridho dari

Allah SWT.

Riyasatul Mar'ah

Terimakasih atas dukungan dan bantuannya selama penyusunan skripsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه، لا
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أما بعد.

Segala puji hanya milik Allah swt, Semoga shalawat serta salam senantiasanya tercurahkan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad Saw. dan segenap keluarganya, sahabatnya, serta seluruh pengikutnya. Beliau diutus dengan mengusung rahmat bagi segenap alam semesta.

Kata syukur kepada Allah Swt yang pantas untuk mengawali karya ilmiah ini. Atas rahmat dan ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan S1 di program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan skripsi yang berjudul “Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon pengantin dan Kursus Pra Nikah di KUA Umbulharjo”.

Skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata1 di Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan tugas akhir ini juga merupakan bentuk

implementasi dari teori-teori yang telah didapat oleh penyusun ketika di bangku perkuliahan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung, mendorong, membimbing dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Mansur, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.
4. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M. A., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi. Terimakasih atas keikhlasan memberi bimbingan dengan sabar, teliti, dan optimal selama mendampingi penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak-Ibu dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Dan juga karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.

6. Bapak kepala KUA Umbulharjo serta Penghulu beserta jajaran staf KUA Umbulharjo yang dengan senang hati membantu proses penelitian serta memberikan fasilitas-fasilitas serta bantuan untuk mempercepat proses penelitian.
7. Masyarakat Umbulharjo khususnya bagi keluarga yang dengan senang hati membantu dan meluangkan waktu. Terimakasih atas kemudahan, bantuan, dan kesediaannya untuk diwawancarai oleh penyusun ketika melakukan penelitian di lokasi.
8. Kepada semua teman-teman seperjuangan di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2011, khususnya saudara Grup Ngopi yang beranggotakan: Ubayyu Rikza S.H.I H. Ahmad Mun'im Zakarya Al-Hariri S.H.I, M Jihadul Hayat S.H.I selaku mentor dalam proses penyelesaian skripsi, Najih Abqori S.H.I, Rifaldi Haris, Najib Mustofa, Fanani, Raul Curly, dkk yang selalu setia menjadi teman ngopi dan diskusi seputar isu-isu hukum keluarga islam
9. Kepada teman-teman seperjuangan di organisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) khususnya teman angkatan Korp KOPI 2011.
10. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun baik materi maupun motivasi dan dukungan demi lancarnya proses studi.

Demikian pengantar dari penyusun, semoga amal yang telah diberikan senantiasa mengalir sebagai ilmu yang manfaat dan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini menjadi doa bagi penulis dan pembaca aamiin.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 22 Agustus, 2016

Penyusun,

Ilham Hidayatulloh



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtâh di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جَزِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtâh* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنَسَّى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	21
G. Metode Pengumpulan Data	23
H. Sistematika Pembahasan	26
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KURSUS CALON	
PENGANTIN DAN KURSUS PRA NIKAH	28
A. Tinjauan Umum Kursus Calon Pengantin.....	28

1. Pengertian Kursus Calon Pengantin	28
2. Maksud dan Tujuan Kursus Calon Pengantin	29
3. Dasar Hukum Kursus Calon Pengantin	31
4. Materi dan Narasumber Kursus Calon Pengantin	34
5. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin	40
B. Tinjauan Umum Kursus Pra Nikah	41
1. Pengertian Kursus Pra Nikah	41
2. Maksud dan Tujuan Kursus Pra Nikah	42
3. Dasar Hukum Kursus Pra Nikah	43
4. Pelaksanaan Kursus Pra Nikah	44
1. Sarana Pembelajaran	44
2. Materi dan Metode Pembelajaran	45
3. Narasumber atau Pengajar	45
4. Pembiayaan	45
5. Sertifikasi	46

**BAB III PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DAN
KURSUS PRA NIKAH SERTA GAMBARAN UMUM**

KUA UMBULHARJO	48
A. Gambaran Umum KUA Umbulharjo	48
1. Sejarah berdirinya	48
2. Letak Geografis	49
3. Data Demografi	51
4. Kondisi Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	51

5. Etos Kerja, Moto, Visi dan Misi KUA Umbulharjo	52
6. Struktur Organisasi	53
7. Tugas dan Wewenang KUA	53
B. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Pra Nikah di KUA Umbulharjo	57
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Pra Nikah di KUA Umbulharjo	62
D. Kesan-kesan Peserta Kursus Calon Pengantin dan Kursus Pra Nikah	65
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DAN KURSUS PRA NIKAH DI KUA UMBULHARJO	68
A. Analisis Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Pra Nikah di KUA Umbulharjo	68
B. Implementasi Peraturan kursus Pra Nikah di KUA Umbulharjo: Antara Norma dan Praktik	75
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- Halaman Terjemahan	
- Biografi Ulama	

- Surat Ijin Penelitian
- Surat Keterangan Wawancara
- Data Responden Suami Isteri
- Curriculum Vitae



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang untuk selanjutnya disingkat UUP, Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Sementara itu, pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mi'saqan galīdan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.

Pada dasarnya perkawinan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita. Walaupun perkawinan ini merupakan salah satu bentuk perjanjian perikatan, namun perjanjian ini berbeda dengan perjanjian-perjanjian perdata yang lainnya, misalnya: jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.

Sementara dalam UUP tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan dalam Pasal 3 KHI disebutkan bahwa perkawinan

¹ Abdur Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 174-175.

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.²

Peran sesama anggota keluarga untuk menjaga keutuhan keluarga sangat penting, bukan hanya kepala keluarga saja, jika kita melihat angka perceraian di Indonesia bisa dikatakan cukup tinggi, banyak sekali faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian dalam suatu keluarga. Pada dasarnya suami memang memegang peranan penting dalam memimpin suatu keluarga hal ini dikarenakan suami mempunyai tanggung jawab yang paling besar dibanding lainnya.³

Salah satu tujuan perkawinan adalah membangun keluarga yang bahagia dan kekal selamanya bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan. Sedangkan dalam Islam perceraian adalah sesuatu yang dilarang. Banyak larangan-larangan Tuhan dan Rasul mengenai perceraian suami isteri.⁴

Agar tercapainya sebuah tujuan utama perkawinan, tidak hanya pihak keluarga yang berperan untuk mewujudkannya, melainkan Negara sebagai salah satu payung masyarakat dalam mensejahterakan rakyatnya, maka dalam hal ini pemerintah yang mempunyai peranan penting sebagai promotor mengeluarkan peraturan tentang kursus calon pengantin dan kursus pra nikah. Salah satu faktor pendorong Dirjen Bimas Islam mengeluarkan peraturan

² Wahman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 39-41.

³ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pro-U, 2007), hlm. 135.

⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5 (Jakarta: UII-Press, 1986), hlm. 99.

tentang Suscatin adalah meminimalisir terjadinya angka perceraian di Indonesia.

Bergerak dari sini Dirjen Bimas Islam membuat peraturan NO. DJ. 11/491/2009 tentang kursus calon pengantin dan NO. DJ. 11/542/2013 tentang pedoman pelaksanaan kursus pra nikah agar upaya mengurangi angka perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian di Indonesia bisa terlaksana sesuai yang diharapkan. Adapun dari sistem maupun pelaksanaannya tentu menemui berbagai macam kendala baik teknis maupun nonteknis. Dari segi sarana, praktek pelaksanaannya serta antusiasme masyarakat dalam memahami betapa pentingnya kursus calon pengantin dan kursus pra nikah.

Kursus calon pengantin adalah pelatihan pemberian bekal wawasan, pemahaman dan ketrampilan tentang bagaimana seharusnya mengarungi kehidupan rumah tangga sesuai perintah agama dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Materi kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran yang di sampaikan oleh narasumber yang terdiri dari konsultan perkawinan yang mengupas masalah perundang-undangan tentang perkawinan, memahami tentang hak dan kewajiban suami isteri dan dari beberapa pihak yang ahli dalam bidangnya, seperti dokter yang memaparkan tentang kesehatan reproduksi, polisi yang menyampaikan materi terkait kekerasan dalam rumah tangga, dan psikolog yang menjelaskan tentang bagaimana cara menghadapi situasi saat di dalam keluarga tersebut sedang

mengalami guncangan sehingga mampu memecahkan masalah dengan kepala dingin.

Harapan terbesar diberlakukannya peraturan ini semata-mata untuk meningkatkan pemahaman tentang betapa pentingnya kursus calon pengantin sehingga mampu memberikan efek positif terhadap masyarakat luas agar kekerasan dan pertikaian di dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu berakhir dengan perceraian.

Dengan begini akan membentuk suatu keharmonisan di dalam keluarga atau akan lebih baik lagi jika keluarga tersebut menjadi sakinah.

Setelah mengikuti kursus calon pengantin, dari pihak Departemen Agama akan memberikan tanda bukti kelulusan berupa sertifikat yang digunakan untuk syarat pendaftaran nikah.

Dari beberapa pengamatan yang ada, seolah peraturan Dirjen Bimas Islam dalam prakteknya tidak sesuai dengan harapan bersama tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan peraturan Dirjen Bimas Islam ini tidak dapat terlaksana dengan baik serta efektif sehingga dari realita yang ada tidak dapat terlaksana sedemikian rupa. Hal ini yang memicu penyusun untuk mengangkat judul skripsi tentang "GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DAN KURSUS PRA NIKAH DI KUA UMBULHARJO."

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas maka terdapat beberapa hal yang harus didalami dan diteliti agar skripsi ini lebih sistematis dan tertata maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah di KUA Umbulharjo?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah di KUA Umbulharjo?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang dicapai dalam penelitian serta penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah di KUA Umbulharjo.
2. Mengetahui pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah di KUA Umbulharjo.

Sedangkan kegunaan yang diperoleh dari penulisan dan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan keilmuan terkait materi yang disampaikan oleh para narasumber dalam pelaksanaan kursus calon pengantin dan

mendapatkan beberapa pelajaran hidup dari beberapa pasangan suami isteri.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan terhadap calon pengantin ataupun penyusun yang kelak juga akan melaksanakan perkawinan dengan catatan mengikuti dengan sungguh-sungguh dari praktek maupun pelaksanaannya.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang ada, penyusun menemukan beberapa penelitian skripsi yang juga membahas terkait kursus calon pengantin. Akan tetapi penelitian tentang “Gambaran Umum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus pra nikah di KUA Umbulharjo,” belum ada. Meskipun peraturan tentang suscatin ini sudah diberlakukan akan tetapi penyusun meyakini bahwa setiap pelaksanaannya akan berbeda-beda, baik dari faktor pendukung dan faktor penghambat, sarana prasarana serta sejauh mana keterlibatan masyarakat terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin. Karena seyogyanya peran masyarakat juga penting sebagai peserta. Berdasarkan penelusuran, ada beberapa penelitian-penelitian yang membahas tentang kursus calon pengantin dan kursus pra nikah antara lain:

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Rif'al Muna Fahmi yang berjudul “Peran Penasehat BP4 dalam Mempersiapkan Mental Calon Pengantin”. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan penasehatan kursus

calon pengantin. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan observasi, dokumentasi dan wawancara sehingga menghasilkan data-data deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BP4 Ngaglik berperan positif dalam melaksanakan tugas-tugasnya, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan penasehatan kursus calon pengantin yang berjalan dengan baik dan sistematis, serta penasehat BP4 Ngaglik dalam memberikan nasehat kepada pasutri memiliki peran sebagai motivator, fasilitator, mediator dan peran sebagai guru, bahwa penasehat BP4 Ngaglik dalam memberikan nasehat dilakukan secara ahli dan profesional.⁵

Skripsi yang disusun oleh Mohammad Hendy Musthofa dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”. Skripsi ini membahas terkait bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri yang selama ini dilakukan terhadap setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Kemudian untuk mengetahui bagaimana efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin dalam rangka pembekalan bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode pengumpulan data yang diperoleh adalah sumber primer yaitu data hasil wawancara dengan narasumber dan peserta yang sudah mengikuti kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten

⁵ Muhammad Rif'al Muna Fahmi, “Peran Penasehat BP4 dalam Mempersiapkan Mental Calon Pengantin”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

Kediri. Sedangkan sumber data lainnya yaitu sumber data sekunder diantaranya yang menjelaskan tentang sumber data primer seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hasil penelitian serta dokumen-dokumen resmi terkait. Hasil dari penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa pentingnya diadakannya kursus calon pengantin bagi setiap pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. Tentunya dengan pelaksanaan yang efektif melalui komunikasi yang baik dari narasumber dengan peserta.⁶

Skripsi yang disusun oleh Devi Chairunnisa dengan judul “Pelaksanaan Suscatin Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Tangerang Selatan”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA wilayah Kota Tangerang Selatan dan untuk mengetahui kendala yang ada di KUA wilayah Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan kursus calon pengantin. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Sumber data yang dipakai adalah selain mempelajari data-data dari KUA Tangerang Selatan juga dengan cara wawancara secara langsung ke beberapa kepala KUA Kota Tangerang Selatan. Adapun metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA wilayah Kota Tangerang Selatan tidak sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491

⁶ Mohammad Hendy Musthofa, “Efektifitas Pelaksanaan kursus Calon Pengantin (Study di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri) *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2013).

Tahun 2009. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan kursus calon pengantin setidaknya ada 2 faktor. Kurangnya minat dari calon pengantin itu sendiri serta dana dari pemerintah sehingga kegiatan ini tidak dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ. II/491 Tahun 2009.⁷

Skripsi yang disusun oleh Diah Maziatu Chalida dengan judul skripsi “Peran Kursus Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keharmonisan Keluarga Oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara)”. Penelitian skripsi ini membahas tentang latar belakang Kementrian Agama dan surat edaran dari Dirjen Bimas Islam yang mengeluarkan peraturan tentang kursus calon pengantin seiring dengan tingginya angka perceraian yang tidak sampai berusia 5 tahun dan maraknya angka kekerasan dalam rumah tangga. Pembahasan skripsi ini juga meliputi sistematika pelaksanaan kursus calon pengantin. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Data primer, yaitu hasil wawancara dan dokumen yang relevan dengan tema skripsi, sedangkan data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Metode analisisnya adalah deskriptif analitis berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana penelitian kuantitatif.

⁷ Devi Chairunnisa, “Pelaksanaan Suscatin Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Tangerang Selatan, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2015).

Sedangkan hasil dari penelitian ini Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pelaksanaan kursus calon pengantin oleh KUA di Kecamatan Pagedongan sangat tepat dan penting karena masih banyak ditemukan pasangan suami isteri yang kurang memahami arti dan makna sebuah perkawinan sehingga hal ini menyebabkan tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.⁸

E. Kerangka Teoritik

Agar penelitian ini mempunyai landasan metodologi yang kokoh, penyusun akan membuat kerangka teori yang senada dengan materi pembahasan.

1. Pedoman Pelaksanaan Kursus Pra Nikah

Pedoman Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan serta Badan/Lembaga yang melaksanakan kegiatan pra nikah yang meliputi:

a. Jam Pelajaran (JPL)

Kursus pra nikah adalah pembekalan singkat (shot course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu

⁸ Diah Maziatu Chalida, "Peran Kursus Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara), *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, (2010).

tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktu pelaksanaan disesuaikan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.⁹

b. Materi

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, dialog, tanya jawab, simulasi dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.¹⁰

c. Narasumber

Narasumber dalam pelaksanaan kursus pra nikah meliputi:

- 1). Konsultan Keluarga
- 2). Tokoh Agama
- 3). Psikolog
- 4). Profesional dibidangnya¹¹

d. Pelaksana

Pelaksana kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama. Dalam

⁹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

pelaksanaannya, BP4 dan organisasi keagamaan lainnya dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.¹²

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu selama 16 jam pelajaran selama 3 hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan jam pelajaran yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta kursus.

Pelaksanaan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin. Kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA BP4/KUA Kecamatan pada waktu tertentu. Sedangkan kursus pra nikah, lingkup dan waktunhya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA Kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapanpun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA Kecamatan.¹³

2. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus pra nikah.

¹² Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ. 542/Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1-3.

¹³ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ. 542/Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

- e. Kursus secara bahasa merupakan pelajaran tentang sesuatu wawasan pengetahuan dan keterampilan yang diberikan dalam waktu yang singkat oleh suatu lembaga.¹⁴
- f. Calon Pengantin adalah antara laki-laki dan perempuan yang telah mendaftar di KUA yang akan melaksanakan perkawinan. Kursus Calon Pengantin dalam Bab I Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ. II/491 tahun 2009 adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga. Sedangkan kursus pra nikah di dalam Bab I Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Nomor DJ.II/542 tahun 2013 adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- g. Pra nikah berasal dari kata pra dan nikah, pra adalah merupakan awalan yang bermakna sebelum.¹⁵ Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri secara sah dan resmi. Jadi, pra nikah didefinisikan sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri secara resmi.¹⁶ Sedangkan definisi Perkawinan

¹⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 617.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 697.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 614.

adalah kesepakatan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan yang saling menghalalkan, saling memiliki, saling memberikan hak dan saling menolong dalam rangka berusaha secara bersama mencapai kebahagiaan bersama. Dengan ini maka antara suami isteri sama-sama saling berusaha mencapai tujuan bersama yakni kebahagiaan. Dengan demikian, perkawinan tersebut akan sejalan dengan tujuan hidup, kebahagiaan dan tujuan perkawinan yakni kebahagiaan yang sakinah.¹⁷ Jadi, pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah dalam judul skripsi yang penyusun maksudkan adalah bentuk pengaplikasian teknis pelaksanaan Peraturan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam kementerian Agama Nomor DJ.II/491 tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang kursus calon pengantin dan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Umbulharjo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Dasar Hukum dan Tujuan Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus pra nikah.

Pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah adalah salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan suatu perkawinan yang sesuai dengan tujuan. Sedangkan tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta., Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 2008, hlm. 5.

tangga atau keluarga sakinah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁸ Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga. Sedangkan definisi kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga sehingga dengan diterapkannya peraturan tentang kursus calon pengantin ini dapat berdampak kepada keluarga sakinah. Definisi keluarga sakinah mengacu pada Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Islam pasal 1 butir ke-3 adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah.

Kursus calon pengantin merupakan tahapan yang sangat dianjurkan untuk diikuti oleh peserta calon pengantin. Adapun dalam proses pembekalan materi, sudah tertuang dalam Bab III Pasal 3 Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 tentang kursus calon pengantin sebagai berikut :

¹⁸ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ. 542/Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2.

Pasal 3

1. Materi Kursus Catin Meliputi :
 - a. Tata cara dan prosedur perkawinan (2 jam)
 - b. Pengetahuan agama (5 jam)
 - c. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam)
 - d. Hak dan kewajiban suami istri (5 jam)
 - e. Kesehatan (Reproduksi sehat) (3 jam)
 - f. Managemen keluarga (3 jam)
 - g. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam)
2. Kursus Catin dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi.
3. Kasus.
4. Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Materi kursus catin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.¹⁹

Peserta kursus calon pengantin dan kursus pra nikah diharapkan mampu mengaplikasikan konsep yang diberikan selama proses pembekalan materi. Sehingga akan menunjang terjadinya keharmonisan keluarga yang berujung pada terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.²⁰ Hal ini tentu sejalan dengan peraturan Pemerintah tentang kesejahteraan keluarga dengan kebijaksanaan yang telah dibuat sebagaimana dalam pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 butir pertama tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang menyatakan bahwasannya pemerintah menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan

¹⁹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Kementrian Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin Pasal 3.

²⁰Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 6-7.

pengembangan kualitas keluarga yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.²¹

4. Unsur-unsur Pelaksanaan Kursus Pra Nikah

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah adalah Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga atau organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus calon pengantin dan kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. Dalam pelaksanaannya BP4 dapat bekerjasama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.

b. Narasumber atau Penasehat

Narasumber atau penasehat yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tersebut. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (profesional) sebagai berikut :

- 1) Memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga.
- 2) Menguasai ilmu bimbingan dan konseling Islam.
- 3) Memahami landasan filosofi bimbingan.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga Sejahtera Pasal 10 ayat 1.

4) Memahami landasan-landasan kelimuan bimbingan yang relevan.²²

Selain kemampuan keahlian tersebut, tentu saja pelaksana dituntut kemampuan (keahlian) lain yang lazim disebut dengan kemampuan kemasyarakatan (mampu berkomunikasi, bergaul, bersilaturahmi dengan baik dan sebagainya). Dan kemampuan pribadi (mempunyai akhlaq mulia).

c. Kursus pra nikah dan Peserta kursus calon pengantin

Peserta kursus pra nikah dan kursus calon pengantin adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

d. Materi kursus pra nikah dan kursus calon pengantin

Materi kursus pra nikah dan kursus calon pengantin dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1) Kelompok dasar

a) Kebijakan kementrian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah

b) Kebijakan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang kursus calon pengantin dan kursus pra nikah

c) Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga

d) Hukum munakahat

e) Prosedur pernikahan

2) Kelompok inti

²² Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 78.

- a) Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga
 - b) Merawat cinta kasih dalam keluarga
 - c) Manajemen konflik dalam keluarga
 - d) Psikologi perkawinan dan keluarga
- 3) Kelompok penunjang
- a) Pendekatan andradogi
 - b) Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching
 - c) Pre Test dan Post test
 - d) Penugasan atau Rencana Aksi
- e. Metode pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan secara etimologi, sedangkan secara terminologi metode berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Efektif maksudnya adalah antara biaya, tenaga dan waktu berjalan beriringan dan seimbang, sementara efisien adalah dimaksudkan sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian suatu hasil.²³ Metode juga didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk menyampaikan sesuatu.²⁴ Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah tentu menggunakan metode-metode seperti

²³ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 80-82.

²⁴ Asmuni Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 99-100.

ceramah, dialog, diskusi, tanya jawab, serta studi kasus sesuai dengan kondisi di lapangan.

f. Sarana dan pembiayaan

Sarana dan pembiayaan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu maksud dan tujuan yang mana dapat menghubungkan antara narasumber dan peserta. Berikut beberapa sarana dan pembiayaan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah:

- 1) Sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul yang disediakan oleh Kementerian Agama
- 2) Pembiayaan pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah dapat bersumber atau diperoleh dari APBN dan APBD

g. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah.

Kesuksesan serta keberhasilan pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut berasal dari dari peserta (masing-masing individu internal) dan faktor dari luar inividu pelaksana atau faktor eksternal.

Dari berbagai macam uraian kerangka di atas, diharapkan mampu memberi gambaran tentang bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusunan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Subjek Penelitian

Subyek Penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian.²⁵ Dalam hal ini subjek dalam penelitian adalah:

- a. Kepala KUA Kecamatan Umbulharjo
- b. Penghulu KUA Kecamatan Umbulharjo
- c. Pegawai Staf KUA Kecamatan Umbulharjo
- d. Ketua BP4 Kecamatan Umbulharjo

2. Objek Penelitian

Dalam situasi sosial atau objek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktifitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu dalam kondisi tertentu pula.²⁶

Dalam hal ini objek penelitian adalah pelaksana kursus calon pengantin dan kursus pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Umbulharjo dan BP4 Kecamatan Umbulharjo yang diikuti oleh pasangan calon pengantin.

3. Jenis Penelitian

²⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dasar dan Teknik*, (Bandung: Trasindo, 1990), hlm. 143.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 215.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penyusun melakukan pengamatan secara langsung bagaimana Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin .

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan, menuturkan dan mengklarifikasikan secara obyektif terhadap data yang dikaji sehingga dapat mempresentasikan serta menganalisa data tersebut secara cermat.²⁷

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripni ini, penyusun menggunakan metode pendekatan *normatif*.²⁸ Pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti melandaskan pada asas-asas peraturan dan norma yang berlaku sebagai sumber utama,²⁹ yang berdasarkan pada peraturan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Kementrian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga Sejahtera.

²⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1989) hlm. 139.

²⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1997), hlm. 42.

G. Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.³⁰ Dalam hal ini penyusun menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (petugasnya) dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh, Kepala BP4 dan beberapa Staf KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama.³¹ Dalam hal ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku penulisan alamat peserta yang telah mengikuti kursus calon pengantin dan bimbingan pra nikah.

b. Interview/Wawancara

Metode pengumpulan data pertama adalah Interview atau Wawancara. Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung secara sistematis dengan tidak

³⁰ Sumandi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta:Rajawali, 1987). hlm. 93

³¹ *Ibid.*, hlm. 94.

mengesampingkan tujuan penelitian.³² Adapun sistematika dalam wawancara adalah penyusun mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang diwawancarai dalam hal ini narasumber yang berkompeten di bidangnya dan pihak yang di wawancarai menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyusun. Dalam hal ini, penyusun menggunakan teknik wawancara yang sifatnya bebas terarah, penyusun menyiapkan dan menulis pokok pembahasan yang akan ditanyakan kepada pihak yang hendak di wawancarai sehingga topik pembahasan tidak menyimpang begitu juga data yang diperoleh dapat dikembangkan secara mendalam serta dapat divariasikan dengan situasi yang ada, hal ini menghindari terjadinya kegugupan saat wawancara.

c. Observasi

Metode pengumpulan data kedua adalah dengan observasi maksudnya adalah mengamati secara langsung secara sistematis. Dalam hal ini, penyusun berusaha semaksimal mungkin untuk melihat serta mengamati secara langsung kemudian menulis apa yang telah penyusun dapatkan selama proses observasi itu sendiri sehingga data yang penyusun dapatkan tidak ada indikasi tentang manipulasi data-data di lapangan. Metode ini digunakan untuk mengecek keabsahan data hasil *interview* atau wawancara di lapangan yang sebenarnya.³³

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1987), hlm. 193.

³³ *Ibid.*, hlm. 125.

d. Dokumentasi

Dokumentasi menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif.³⁴ Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen, agenda dan sebagainya,³⁵ yang berhubungan dengan proses pelaksanaan kursus calon pengantin.

e. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁶ Deduktif yaitu menarik sumber permasalahan yang bersifat umum dalam hal ini pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah ke dalam hal bersifat khusus yakni mencari korelasi antara pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah dengan peraturan yang berlaku. Metode ini diharapkan mampu mengorek beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah di KUA Umbulharjo.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-13 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.160.

³⁵ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-13 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 248.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran secara umum dan mudah dipahami, maka skripsi ini dibagi dalam lima bab pembahasan yaitu :

Bab Pertama, dalam bab ini membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan yang terarah pada substansi penelitian sehingga mampu dipahami kemana arah dan tujuan penelitian ini.

Bab *Kedua*, akan membahas secara umum terkait kursus calon pengantin dan kursus pra nikah yang meliputi, pengertian, tujuan, dasar hukum serta pendapat dari peserta yang telah mengikuti kursus calon pengantin dan kursus pra nikah.

Bab *Ketiga*, akan membahas hasil penelitian lapangan yang memaparkan tentang struktur KUA Umbulharjo. Yang meliputi letak-letak geografis, sejarah dan perkembangannya. Pada bab ini penyusun juga akan memaparkan bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah serta memaparkan beberapa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah.

Bab *Keempat*, pada bab ini penyusun akan menganalisis tentang pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah di KUA Umbulharjo yang didasarkan pada Peraturan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon

Pengantin dan Peraturan Nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kursus pra nikah serta menganalisa beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat.

Bab *Kelima*, bab ini adalah akhir dari materi pembahasan penelitian ini yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan deskripsi dari hasil penelitian. Sedangkan saran-saran yang ditujukan kepada para pihak yang terkait yang diharapkan mampu menambah nilai-nilai keilmuan serta di bagian terkahir dari skripsi ini, dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan mengolah data hasil dari wawancara dengan wakil ketua Bp4, kepala, penghulu, jajaran staf KUA dan para peserta Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Umbulharjo, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Umbulharjo bisa dikatakan belum efektif dari segi teknis pelaksanaannya jika ditinjau dari norma yang berlaku di Indonesia yakni Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Pra Nikah.

1. Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA kecamatan Umbulharjo dilaksanakan setiap 3 minggu sekali secara terpadu dengan mendatangkan narasumber yang terdiri dari konsultan perkawinan, dokter, dan psikolog.
2. Pelaksanaan kursus calon pengantin dan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Umbulharjo dilaksanakan setiap senin-kamis pukul 10.00 sampai selesai secara individu.
3. Kesuksesan pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Pra Nikah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor:

a. Faktor Pendukung

1. Pemateri yang cenderung ramah dan komunikatif sehingga peserta lebih mudah untuk berkonsultasi ataupun berdiskusi.
2. Metode yang digunakan sangat sederhana sehingga memudahkan peserta untuk memahami materi yang disampaikan.
3. Materi yang disampaikan narasumber masih dasar, sehingga tidak adanya kesulitan bagi peserta untuk memahami.
4. Waktu pelaksanaan Kursus Calon pengantin dan Kursus Pra nikah secara kondisional.

b. Faktor Pengambat

1. Ketiadaan sarana prasarana termasuk gedung dan sertifikat.
2. Keterbatasan dana.
3. Kurangnya minat dari peserta kursus calon pengantin dikarenakan kurangnya sosialisasi dari penyuluh akan pentingnya kegiatan Kursus Calon Pengantin dan Kursus Pra Nikah.

Namun, dalam pelaksanaan kursus calon pengantin secara individu bukan berarti tanpa manfaat. Berikut manfaat-manfaatnya :

c. Lebih intensif

d. Tidak memakan biaya

e. Peserta lebih berani bertanya khususnya dalam hal yang bersifat internal.

B. Saran-saran

1. Untuk KUA Kecamatan Umbulharjo

Sebaiknya lebih sering untuk mensosialisasikan pentingnya suscatin bagi masyarakat luas sebagai upaya untuk menambah minat dari calon pengantin serta ditekankan lagi dalam hal pelaksanaan yang lebih efektif sesuai dengan peraturan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin dan peraturan Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang kursus pra nikah baik dari segi durasi waktu, narasumber dan materi yang disampaikan sesuai dengan peraturan tersebut.

2. Untuk peserta kursus

Seyogyanya, peserta kursus calon pengantin untuk lebih aktif dan sungguh-sungguh dalam mengikuti pelaksanaan kursus. Sehingga diharapkan akan timbulnya sikap, kedewasaan, karakter yang kokoh, serta tanggung jawab dalam membina mahligai rumah tangga kelak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an, Hadis, Fiqh/Ushul Fiqh

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005.

Al-Ju'fi, Imām Abī 'Abdillah Muhammad bin Ismāil Al-Bukhāri, *Sahih Bukhari*, Bairut, Dar Ibnu Katsir, T.t, V.

Nasā'i, Abī Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin alī an-, *Sunan an-Nasā'i*, Yordania: Baita al-Afkār ad-Dauliyyah, tt.

Zakaria, Yahya bin Syaraf an-Nawawi Muhyidin Abu, *Sahih Muslim Bisyarh an-Nawawi*, Muarrisah Qurtubah, IX, 1994.

B. Kelompok Buku Umum

Anshori, Abdur Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif fiqih Dan Hukum Positif*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Dachlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia, Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.

Direktur Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, *Modul TOT Kursus Calon Pengantin*.

Ghozali Nur Ahmad dkk, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementrian Agama D.I Yogyakarta, 2013.

Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah, *Pembinaan Keluarga Sakinah dan Gerakan Sadar Zakat*, Semarang; 2000.

Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Al-Bayan, 2000.

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nasution, Khoiruddin, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta., Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 2008.

- Nuroniayah, Wahman dan Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga tentang Ihwal Keluarga*, Remaja dan Anak, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Thalib, Muhammad, *Kado Keluarga Sakinah 40 Tanggung Jawab Suami Isteri*, Yogyakarta: Hidayah Ilahi, 2003.
- Thalib, Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pro-U, 2007.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: UII-Press, 1986
- Yusuf, Husein Muhammad, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta : Andi Offset, 1987.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-13, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 1997.
- Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989.

C. Kelompok Skripsi

- Chairunnisa, Devi, “*Penyelenggaraan Suscatin Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Tangerang Selatan*, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.
- Chalida, Diah Maziatu, “*Peran Kursus Calon Pengantin (suscatin) Terhadap Pembentukan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara)*,” Skripsi tidak diterbitkan, (Semarang: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010.

Musthofa, Mohammad Hendy, “*Efektifitas Pelaksanaan kursus Calon Pengantin (Study di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)* Skripsi tidak diterbitkan, Malang: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.

Fahmi, Muhammad Rif'al Muna, “*Peran Penasehat BP4 dalam Mempersiapkan Mental Calon Pengantin*”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2013.

D. Lain-Lain

Bp4. *Majalah Perkawinan dan Keluarga* , No.452/xxxv 111/2010.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, *Modul TOT Kursus Calon Pengantin* (Jakarta: Departemen Agama RI Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2000.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ. 542/Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Kementerian Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga Sejahtera.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.



LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini.

Nama : E. Suherman S.Pd
Pekerjaan : PNS Staf KUA Umbulharjo
Alamat : Nihikan Uh 6/330 Yogyakarta
Usia : 37

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: "*Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Studi Kasus KUA Umbulharjo)*".

Nama : Ilham Hidayatulloh
NIM : 11350042
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Sakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) skripsi di KUA Umbulharjo

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Agustus 2016

Tertanda


(E. Suherman)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : NUR ALMUNA Spd.1
Pekerjaan : PNS Staf Ica KUA Umbulharjo
Alamat : Jln Letjen Syapto 33 D
Usia : 42

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: *"Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Studi Kasus KUA Umbulharjo)"*.

Nama : Ilham Hidayatulloh
NIM : 11350042
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Sakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) skripsi di KUA Umbulharjo

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Agustus..... 2016

Tertanda


(NUR ALMUNA)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : R. R. Umamah
Pekerjaan : Penasehat Bp4 Umbulharjo
Alamat : Malangan UH 7/502 YK
Usia : 65 Tahun

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: "*Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Studi Kasus KUA Umbulharjo)*".

Nama : Ilham Hidayatulloh
NIM : 11350042
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Sakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) skripsi di KUA Umbulharjo

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Agustus 2016

Tertanda



(R. R. Umamah)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Ibu RUSDIATI
Pekerjaan : PNS STAP KUA UMBULHARJO
Alamat : Kejambon Kidul Sindumartani Ngemplar Sleman YK
Usia : 44

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: "*Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Studi Kasus KUA Umbulharjo)*".

Nama : Ilham Hidayatulloh
NIM : 11350042
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Sakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) skripsi di KUA Umbulharjo

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Agustus 2016

Tertanda



(RUSDIATI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Bapak Abdul Halim S.Ag
Pekerjaan : PNS penyuluh KUA Umbulharjo
Alamat : Pengok PJKA Condokusan 1.688
Usia : 51

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: "*Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Studi Kasus KUA Umbulharjo)*".

Nama : Ilham Hidayatulloh
NIM : 11350042
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Sakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) skripsi di KUA Umbulharjo

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Agustus 2016

Tertanda


(Abdul Halim S.Ag)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : MUKLIS

Pekerjaan : PNS

Alamat : JL. ROTANIJAYAN NO. 8 KRATOHI YOGYAKARTA

Usia : 45 TAHUN

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: "*Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Studi Kasus KUA Umbulharjo)*".

Nama : Ilham Hidayatulloh

NIM : 11350042

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Sakhsiiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) skripsi di KUA Umbulharjo

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Agustus 2016

Tertanda



(MUKLIS)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Marwati

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Veteran No. 196 Rt. 18 Rk. 4 Umbulharjo

Usia : 42 Tahun

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: *"Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Studi Kasus KUA Umbulharjo)"*.

Nama : Ilham Hidayatulloh

NIM : 11350042

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Sakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Hukum


Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) skripsi di KUA Umbulharjo

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Agustus 2016

Tertanda


(Marwati)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Mutiara Sabrina
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Warung Boto, UH.4/984. A. RT 039 RW. 008
Yogyakarta.
Usia : 26 Tahun

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: *"Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Studi Kasus KUA Umbulharjo)"*.

Nama : Ilham Hidayatulloh
NIM : 11350042
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Sakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) skripsi di KUA Umbulharjo

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Agustus 2016

Tertanda


(Mutiara Sabrina)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Julia Budi Setyaningrum

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Baberan No.34 A RT.15 RW.4 Umbulharjo

Usia : 27 Tahun

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: *"Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin-(Suscatin) Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Studi Kasus KUA Umbulharjo)"*.

Nama : Ilham Hidayatulloh

NIM : 11350042

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Sakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Hukum


Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) skripsi di KUA Umbulharjo

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Agustus 2016

Tertanda


(Julia Budi S.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Ayu Wulandari

Pekerjaan : Guru

Alamat : Jl. Kusuma Negara S2 A . RT 03/01 Umbulharjo
Yogyakarta

Usia : 27 Tahun

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: *"Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Studi Kasus KUA Umbulharjo)"*.

Nama : Ilham Hidayatulloh

NIM : 11350042

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Sakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) skripsi di KUA Umbulharjo

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Agustus..... 2016

Tertanda



(Ayu Wulandari)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Inneke Maria Suzartini

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Tempel Nrikkan UH. 6/224 RT.038 RW.10 Umbulharjo

Usia : 49 Tahun

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: "*Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Terhadap Terbentuknya Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Studi Kasus KUA Umbulharjo)*".

Nama : Ilham Hidayatulloh

NIM : 111350042

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Sakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) skripsi di KUA Umbulharjo

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 ~~Agustus~~ 2016

Tertanda



(Inneke M.S.)

HALAMAN TERJEMAHAN

No	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB I			
1	12	11	“Dan Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan (isteri-isteri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari isteri-isteri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rizki yang baik-baik”.
2	12	12	“Nikahilah perempuan yang subur yang penyayang, sebab aku berbangga di hadapan umat lain dengan jumlah kalian yang banyak”.
3	13	13	“Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kalian yang sudah sanggup berkeluarga maka hendaklah ia menikah, karena hal itu lebih menjaga pandangan, dan memelihara syahwat (kemaluan), dan siapa yang belum sanggup (menikah), maka hendaklah ia berpuasakarena itu meredakan (syahwat)”.
4	13	14	“Dan di antara ayat-ayatNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikanNya di antara kamu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir ”.
5	14	15	“Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar Bin Nafi’ Al Abdi telah menceritakan kepada kami bahz telah menceritakan kepada kami Hammad Bin Salamah dari Tsabbit dari Annas bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi SAW bertanya kepada isteri-isteri Nabi SAW mengenai amalan beliau yang tersembunyi, maka sebagian dari mereka pun berkata saya tidak akan menikah, kemudian sebagian lagi berkata : aku tidak akan makan daging, dan sebagian lagi berkata aku tidak akan tidur diatas kasurku. mendengar ucapan-ucapuan itu Nabi SAW memuji Allah dan menyanjungNya kemudian beliau bersabda : ada apa dengan mereka? Mereka berkata begini dan begitu padahal aku sendiri sholat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang saja yang membenci sunnahku, berarti bukan dari golonganku.”.
BAB II			
6	39	26	“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui ”.
7	39	28	“Dan di antara ayat-ayatNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikanNya di antara kamu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya

			pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”.
8	40	30	“Mereka itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka”.
9	45	36	“Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim”.
BAB IV			
10	79	3	“Dan di antara ayat-ayatNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikanNya di antara kamu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”.

Biografi Ulama

1. Imam Bukhārī

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (lahir 196 H/810 M- wafat 256 H/870 H) adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah, bahkan dalam kitab-kitab fiqh dan hadis, hadis-hadisnya memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amirul Mu'minin Fil Hadis* (pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadis). Dalam bidang ini, hampir semua ulama' di dunia merujuk kepadanya. Ayahnya adalah Ismail bin Ibrahim (Imam Turmudzi). Imam Bukhari lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah.

Bukhari dididik dalam keluarga ulama' yang taat beragama. Dalam kitab *ats-Tsiqat*, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' dalam arti berhati-hati terhadap hal-hal yang bersifat syubhat (ragu-ragu) hukumnya, terlebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama' bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama' besar dan ahli fiqh. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil.

Bukhari berguru kepada Syekh ad-Dakhil, ulama' ahli hadis yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Makkah dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu ia mengikuti kuliah para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun ia menerbitkan kitab pertama yaitu *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadis karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadis-hadis shahih dalam satu kitab dimana dari satu juta hadis yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadis.

Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. sosoknya kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan dan banyak menyumbang hartanya untuk pendidikan.

2. Imam Muslim

Al-Imam Abul Husain Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburri, atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan wafat pada sore hari ahad bulan rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburri.

Dia juga sudah belajar hadis sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru al-Bukhari dan ulama' lain selain mereka. Orang yang menerima hadis dari dia ini, termasuk tokoh-tokoh ulama' pada masanya. Ia juga telah menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal

dengan *Shahih Muslim*. Kitab ini disusun lebih sistematis dari shahih bukhari. Kedua kitab hadis shahih ini biasa disebut dengan *Ash-Shahihain*. Kedua tokoh hadis ini biasa disebut As-Syaikhani atau As-Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya tokoh ulama' ahli hadis. Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* terdapat istilah *akhraja hu* yang berarti mereka berdua meriwayatkannya.

Ia belajar hadis sejak masih usia dini, yaitu mulai tahun 218 H. Ia pergi Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya Bin Yahya, dan Ishak Bin Rahawaih, di Ray ia berguru kepada Muhammad Bin Mahran dan Abu Ansan. Di Irak ia belajar hadis kepada Imam Ahmad dan Abdullah Bin Maslamah, di Hijaz belajar kepada Sa'id Bin Mansur dan Abu Mas'Abuzar, di Mesir berguru kepada Amr Bin Sawad dan Harmalah Bin Yahya dan kepada ulama' hadis yang lain.

Dia berkali-kali mengunjungi Baghdad untuk belajar kepada ulama' ahli hadis, dan kunjungannya yang terkahir pada 259 H, di waktu Imam Bukhari datang ke Naisabur, dia sering datang kepadanya untuk berguru, sebab ia mengetahui jasa dan ilmunya. Dan ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Az-Zihli, ia bergabung kepada Bukhari, sehingga hal ini menjadi sebab terputusnya hubungan dengan Az-Zihli. Muslim dalam Shahihnya maupun dalam kitab lainnya, tidak memasukkan hadis-hadis yang diterima dari Az-Zihli padahal ia adalah gurunya. Hal serupa ia lakukan terhadap Bukhari. Ia tidak meriwayatkan hadis dalam shahihnya yang ia terimanya dari Bukhari, padahal ia pun sebagai gurunya. Nampaknya pada hemat Muslim yang lebih baik adalah tidak memasukkan ke dalam shahihnya hadis-hadis yang diterima dari kedua gurunya itu, dengan tetap mengakui mereka sebagai guru.

Imam Muslim wafat pada minggu sore, dan dikebumikan di Kmpung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari senin, 25 Rajab 261 H/5 Mei 875 dalam usia 55 tahun.

3. Imam An-Nasa'i

An-Nasa'i lahir di Nasa, Khurasan pada tahun 830 M dan wafat di Damaskus pada tahun 915 M. Nama lengkapnya adalah Ahmad Bin Syu'aib Bin Ali Bin Bahr Bin Sinan. Sejak kecil ia belajar menghafal al-Qur'an dan mendalami ilmu-ilmu agama islam. Pada usia 15 tahun, ia mengembara ke Hijaz, Irak, Mesir, Suriah dan Al-Jazair untuk berguru ilmu hadis kepada para ulama'. Beberapa gurunya adalah Qutaibah Bin Sa'id, Ishaq Bin Ibrahim, dan Muhammad Bin Mansyur. Setelah menjadi ulama; hadis, ia bermukim di Mesir hingga tahun 914 M, kemudian pindah ke Damaskus hingga meninggal. Beberapa muridnya adalah Abu Qasim At-Tabarani, Abu Ali Al-Husain Bin Ja'far At-Tahawi. Selain ahli hadis, An-Nasa'i juga ahli fikih dalam madzhab Syafi'i. Ia taat menjalankan ibadah pada siang dan malam hari, kukuh membela sunnah Nabi, dan teguh dalam pendirian. Ia mengamalkan puasa Nabi daud, yaitu sehari puasa dan sehari tidak puasa sepanjang hidupnya. Ketika menetap di Mesir, ia pernah terjun ke medan perang bersama Gubernur Mesir

menghadapi musuh negara. Dalam suasana peperangan, ia menyempatkan untuk mengajarkan hadis kepada Gubernur dan kepada para prajuritnya.

An-Nasa'i menulis beberapa kitab, yaitu *As-Sunan al-Kubro* (sunnah-sunnah yang agung), *as-Sunan al-Mujtaba'* (sunnah-sunnah pilihan), *Kitab at-Tamyiz* (kitab pembeda), *kitab ad-Dhu'afa* (kitab tentang orang-orang kecil), *Khasa'is Amirul Mu'minin Ali Bin Abi Thalib* (keistimewaan Amirul Mu'minin Ali Bin Abi Thalib), *Musnad Ali* (kitab hadis dari Ali), dan *Musnad Malik* (kitab hadis dari malik), dan tafsir. Kitab *as-Sunan al-Mujtaba'* merupakan kitab yang terkenal selain Sunan an-Nasa'i saat ini. Kitab ini memuat 5.761 hadis dan termasuk dalam kutubus Sitah).

4. Khoiruddin Nasution

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. adalah guru besar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tenaga Pengajar Fakultas Hukum UII Yogyakarta mengampu mata kuliah Hukum Perkawinan dan Perceraian di Dunia Muslim Kontemporer di Pascasarjana (MSI-UII) dan Pascasarjana (MPd.I) UNU Surakarta mengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran dalam Islam.

Karya buku yang lahir dari bapak tiga anak ini adalah: (1) *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, 1996, (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, 2002, (3) Editor, *Tafsir-Tafsir Baru di Era Multi Kultural*, 2002, (4) *Fazlur Rahman tentang Wanita*, 2002, (5) Editor bersama Prof. Dr. H. M. Atho' Muzdar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, 2003, (6) *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, 2004, (7) Berama dkk, *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*, 2006, (8) *Pengantar Studi Islam*, 2007, (9) *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam*, 2007, (10) Editor, *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: antara Idealitas dan Realitas*, 2008, (11) *Smarta & Sukses*, 2008, dan (12) Editor bersama, *Pemikiran Hukum Islam*, 2009.

Di samping pernah mendapat penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Wanita RI sebagai terbaik di bidang Wanita (1995) dan dari Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai penulis terproduktif (2003), pernah juga berkunjung ke beberapa negara dalam rangka studi lanjut (degree), postdoc, shortcourse dan/atau shortvisit, yakni: Kanada, Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Belgia, Perancis, Australia, Singapura, Malaysia, Mesir, Maroko dan Arab Saudi.

DATA RESPONDEN ISTERI

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Alamat Asal
1.	Ayu Wulandari (isteri dari Afriq Yasin Ramadhan)	27	PNS/ Guru	Sleman
2.	Inneke Maria Suwartini (isteri dari Sarno)	49	Wiraswasta	Sleman
3.	Mutiara Sabrina (isteri dari Beni Noor Pratama)	26	Wiraswasta	Kodya Yogyakarta
4.	Julia Budi Setyaningrum (isteri dari Nanang Rizki Aprilianto)	27	Ibu Rumah Tangga	Kodya Yogyakarta
5.	Marwati (isteri dari Anugerah Pratama Ari Wibawa)	42	Ibu Rumah Tangga	Bantul

Tabel 1: Data Responden Isteri

DATA RESPONDEN SUAMI

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Alamat Asal
1.	Afriq Yasin Ramadhan (suami dari Ayu Wulandari)	25	PNS/ Guru	Sleman
2.	Sarno (suami dari Inneke Maria Suwartini)	51	Wiraswasta	Sleman
3.	Beni Noor Pratama (suami dari Mutiara Sabrina)	26	Wiraswasta	Kodya Yogyakarta
4.	Nanang Rizki Aprilianto (suami dari Julia Budi Setyaningrum)	28	Pegawai BUMN	Cilacap
5.	Anugerah Pratama Ari Wibawa (suami dari Marwati)	45	Wiraswasta	Bantul

Tabel 2: Data Responden Suami

**Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian Peserta Kursus Calon Pengantin
dan Kursus Pra Nikah**

- 1. Apakah alasan anda mengikuti kursus calon pengantin?**
- 2. Apakah anda puas dengan pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Umbulharjo?**
 - a. Iya beserta alasannya
 - b. Tidak beserta alasannya
- 3. Apa saja manfaat yang anda peroleh setelah mengikuti suscatin?**
- 4. Apakah kelemahan pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Umbulharjo?**
- 5. Apa kesan dan pesan anda selama pelaksanaan suscatin?**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT IJIN PENELITIAN

No. : B-1586 /Un.02/DS.1/PG.00/ 7 /2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

21 Juli 2016

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ilham Hidayatulloh	11350042	AS

Untuk mengadakan penelitian di KUA Umbulharjo guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) TERHADAP TERBENTUKNYA KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAT (STUDI KASUS DI KUA UMBULHARJO)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Samsul Hadi

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2718

5352/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/VI/173/7/2016 Tanggal : 27 Juli 2016


Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : ILHAM HIDAYATULLOH
No. Mhs/ NIM : 11350042
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : EFEKTIFITAS PELAKSAAN KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) TERHADAP TERBENTUKNYA KELUARGA SAKINAH MAWADDAH DAN RAHMAH (STUDI KASUS DI KUA UMBULHARJO)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 27 Juli 2016 s/d 27 Oktober 2016
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin


ILHAM HIDAYATULLOH

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 28 Juli 2016

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan DIY
3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
4. Ketua KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta
5. Ybs.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/173/7/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM** Nomor : **B-1587/UN.02/DS.1/PG.00/07/2016**
Tanggal : **21 JULI 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **ILHAM HIDAYATULLOH** NIP/NIM : **11350042**
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, AS, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) TERHADAP TERBENTUKNYA KELUARGA SAKINAH, MAWADAH DAN RAHMAH (STUDI KASUS DI KAU UMBULHARJO)**
Lokasi :
Waktu : **26 JULI 2016 s/d 26 OKTOBER 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal **26 JULI 2016**

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Drs. Tu Mulyono, MM
NIP. 196208301960051006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

CURRICULUM VITAE

A. Identitas

Nama Lengkap : Ilham Hidayatullah
Tempat & Tanggal Lahir : Banyuwangi, 14 Mei, 1992
Nama Ayah : Mashuri
Nama Ibu : Siti Qomariyah
Alamat Asal : Jl. Pemogan Gg Anggrek VII No. 3b Banjar
Dukuh Tangkas, Denpasar Selatan, Bali
Alamat Sekarang : Baciro Depan Asrama Brimob
e-mail : nicolasmarshal993@gmail.com
HP : 081391477299

B. Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan Formal : TK Sumbersari 1997-1999
: SDN 4 Sumbersari Krajan 1999-2005
: SMP Muhammadiyah 1 Denpasar 2005
2008
: MA 1 Diponegoro Klungkung Bali 2008
2011
: S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011
2015
Pengalaman Organisasi : OSMAD (Organisasi Santri Muslim Aliyah
Diponegoro)
: PMII Rayon Ashram Bangsa F. Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga.
: IMMBY (IKATAN MAHASISWA
MUSLIM BALI) YOGYAKARTA).